

**Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem
Dropshipper Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng)**

Yayu Lestari¹, Muh. Akil Rahman², Idris Parakkasi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yayulestari548@gmail.com¹, muhakil.rahman@uin-alauddin.ac.id²,
idris_parakkasi12@yahoo.com³

ABSTRAK- Jual beli *online* adalah aktivitas yang dilakukan melalui *internet*. *Dropshipper* adalah sistem jual beli *online* dimana *dropshipper* hanya bermodalkan foto dari *supplier* untuk dipromosikan tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.¹ Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral Kabupaten Bantaeng. (2) mengetahui apakah praktik jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral Kabupaten Bantaeng sesuai dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan normatif dengan melibatkan beberapa *informan* yaitu *dropshipper* (penjual) dan pembeli. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, alat tulis dan alat rekaman (*handphone*). Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat peneliti dianalisa dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil

¹ Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 15.

dari penelitian ini adalah (1) praktik jual beli *online* sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral kabupaten Bantaeng adalah *dropshipper* mencari *supplier* di toko Shopee, mempromosikan barang melalui media sosial yaitu *WhatsApp* dan *Facebook*, *dropshipper* akan memesan barang kepada *supplier* jika ada pembeli yang memesan tetapi sebelum memesan harus bayar terlebih dahulu baru kemudian di proses. (2) praktik jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *ba'i as-salam* yaitu rukun dan syarat *ba'i as-salam*, dimana *dropshipper* tidak jujur kepada pembeli terkait sistem yang mereka pakai dan mereka juga tidak bertanggung jawab terkait barang yang rusak ataupun tidak sesuai dan objek jual beli mengandung unsur *gharar*.

Kata kunci: *Ba'i As-Salam, Jual Beli Online, Dropshipper*

PENDAHULUAN

Jual beli bagian dari muamalah yang dilakukan oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam ruang lingkup ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli, manusia bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhan baik antara yang membutuhkan barang dengan uang. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Jual beli ini bagian dari muamalah yang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, bahkan, Rasulullah Saw sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli

merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.²

Menurut syariat jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.³

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa⁷/4 : 29.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...

Al-Lusi (Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Lusi, n.d: 302) menafsirkan harta batil tersebut yang didapatkan dengan unsur menzalimi, yaitu dengan riba dan *lotre* (judi).⁵ Sedangkan Al-Tabari (At-Thabari, 2001:83) menjelaskan bahwa makna memakna harta dengan jalan batil dalam ayat diatas adalah janganlah diantara kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, seperti riba, *lotre* (judi) dan sebagainya dari harta yang diharamkan Allah dari padananya.⁶

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti melakukan penipuan dalam melakukan jual beli, melakukan kecurangan dan tidak menjelaskan barang dagangannya sesuai dengan kondisinya.

² Rachmat Syafe,I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Syaamil Qur'an, 2011, h. 84.

⁵ Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Lusi, *Ruhn al-Ma'aani fi Tafsir al-QuranAdhim wa as-Sabil Matsani* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-A'rabi), h. 302.

⁶ At-Thabari, *Jami al-Bayan an Ta;wil al-Quran* Cet. 1 (Kairo: Dar Hijr, 2001), h. 83.

Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Sedangkan aktivitas jual beli secara tidak langsung adalah aktivitas yang dilakukan kedua belah pihak melalui media *internet* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dalam dunia bisnis disebut sebagai jual beli secara *online*, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Pada zaman sekarang teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang yang telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli *online* yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikan dalam jual beli *online*, dan mereka beranggapan bahwa dengan adanya jual beli *online* ini sebagai salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan.⁷

Jual beli (bisnis) *online* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan tersebut. Jual beli (bisnis) *online* tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, bahkan selama 24 jam. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa jual beli (bisnis) *online* seperti tidak ada matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan yang bisa

⁷ Dedy Ansari, Perilaku Belanja *Online* di Indonesia Studi Kasus, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 195.

didapatkan maka bisnis ini menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan untuk dilakukan.

Salah satu jual beli *online* yang sekarang sedang marak-maraknya (*booming*) dilakukan adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipper*. Masalah-masalah yang ditakuti akan terjadi kedepannya seperti tidak ada modal dan waktu bisa diatasi dengan menggunakan sistem *dropshipper* ini.

Dropshipper merupakan sistem jual beli yang menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*, setelah mendapat pesanan barang dari pelanggan dan sudah melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesan maka *dropshipper* langsung melakukan transaksi kepada *supplier* sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para pelanggan kemudian *supplier* akan mengirimkan langsung barang yang sudah dipesan ke pelanggan.⁸

Dalam sistem *dropshipper* ini keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan harga eceran. Sistem ini menjadi salah satu bisnis yang diminati saat ini, karena selain hal ini memberikan kemudahan bagi *dropshipper*, dengan sistem ini *dropshipper* tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk menyetok barang dan tidak perlu direpotkan dengan pengiriman barang sendiri karena hal tersebut sudah dilakukan langsung oleh produsen/*supplier*. Jadi, intinya ada 3 komponen yang terlibat di dalam bisnis *online* ini yakni *dropshipper*, *supplier* dan pembeli.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah

⁸ Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 15.

transaksi jual beli tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli harus jujur dan adil hal ini ditekankan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW:⁹ Ibnu “Umar menyatakan bahwa seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW: “*sungguh saya ditipu dalam perdagangan*”. Kemudian Beliau bersabda: “*Jika berlangsung jual beli, katakanlah: “janganlah ada penipuan” lalu orang itu pun selalu mengucapkannya.* (Bukhari dan Muslim). Dari hadist tersebut sudah jelas bahwa dalam jual beli jangan sampai ada unsur penipuan, karena penipuan sudah pasti akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlangsung dengan jujur dan adil.

Jual beli *online* sistem *dropshipper* dalam Islam ini dibolehkan selama dalam kegiatan transaksinya tidak terdapat unsur *gharar* (penipuan). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 275 yang mengatakan bahwa boleh melakukan jual beli selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak terdapat unsur penipuan di dalamnya.

Walaupun konsep jual beli *online* dengan sistem *dropshipper* ini dibolehkan akan tetapi menimbulkan beberapa masalah dimana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki barang yang akan diperjualbelikan, penjual hanya bermodalkan foto dan keterangan barang yang akan dijual dari *supplier*/produsen pembuat barang tersebut tanpa harus menyetok barang dan tanpa melihat wujud asli barang yang akan diperjualbelikan, hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakpastian terhadap barang yang akan dijual *dropshipper*, apakah barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh *dropshipper* kepada pembeli baik ukuran, bentuk, gaya dan lain sebagainya, karena *dropshipper* sendiri pun tidak melihat wujud asli barang yang akan dijual.

⁹ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 121.

Selain itu, *dropshipper* juga tidak melakukan pengiriman barang sendiri, karena *supplier* yang akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen. Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama penjual (*dropshipper*). Dalam sistem ini konsumen tidak mengetahui bahwa yang mengirimkan barang sebenarnya bukanlah si penjual (*dropshipper*) melainkan *supplier*. Dari situasi diatas, terlihat bahwa tidak ada unsur kejujuran atau keterbukaan (transparan) dan beresiko terjadi unsur *gharar* (penipuan) yang dilakukan terhadap penjual kepada pembeli, jelas hal ini bertentangan dengan prinsip atau nilai dasar etika berbisnis (jual beli) dalam ekonomi Islam bahwa dalam jual beli harus diterapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparan) antara penjual dan pembeli.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipper* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng).

TINJAUAN LITERATUR

Ba’i as-Salam

Secara bahasa *salam* atau *salaf* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.¹⁰

Sedangkan secara istilah *salam* didefinisikan oleh para *fuqaha* secara umumnya: (بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجال). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.¹¹ Akad secara etimologi dipahami sebagai perikatan,

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143.

¹¹ Abu Azman Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 212.

¹² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 44-45.

perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan ketentuan syariah yang akan berpengaruh pada objek perikatan.

Adapun landasan hukum *ba'i as-Salam* terdapat dalam al-Quran dan Hadist berikut ini:¹³

a. Al-Quran Surah Al-Baqarah/2 : 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...

b. Hadits

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوَزَنَ مَّغْلُومًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَّغْلُومٍ

Artinya:

Barang siapa yang melakukan *salaf (salam)* hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu tertentu. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i at-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu 'Abbas).¹⁴

Berdasarkan hadis diatas, maka para ulama sepakat akan kebolehan jual beli *al-salam* selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Ada 3 rukun *ba'i as-Salam* menurut para jumhur ulama yaitu: *Aqid'* (orang yang melakukan akad), Objek jual beli *salam* (harga dan barang yang

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 95.

¹⁴ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *al-daulah*, Vol. 6, No. 2 Desember 2017, hlm. 382.

dipesan) dan *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁵ Sedangkan syarat *ba'i as-salam* menurut para ulama sepakat bahwa salam dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:¹⁶Jenis objek *ba'i as-salam* harus jelas, sifat objek *ba'i as-salam* harus jelas, kadar atau ukuran objek *ba'i as-salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan objek *ba'i as-salam* harus jelas, dan modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Jual Beli Online

jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui jaringan *internet* antara penjual dan pembeli, dimana saat melakukan transaksi jual beli tidak harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli cukup dengan menggunakan media *internet* transaksipun sudah bisa dilakukan.

Dasar hukum jual beli *online* ada dalam QS. Al-Baqarah/2 : 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁷

Dalam jual beli *online* terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu:

a. Kelebihan Jual Beli *Online*

Adapun kelebihan jual beli *online* adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja.
- 2) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'ama;ah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 88.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'ama;ah Kontemporer*, h. 89.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Syaamil Qur'an. 2011), h. 48.

¹⁸ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce* (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), h. 42.

3) Harga yang ditawarkan sangat *kompetitif*.

b. Kekurangan Jual Beli *Online*

Adapun kekurangan dalam jual beli *online* adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Produk tidak bisa dicoba
- 2) Standar kualitas barang tidak sesuai
- 3) Ongkir pengiriman mahal
- 4) Resiko penipuan

Dropshipper

Dropshipper merupakan sistem jual beli *online* dimana penjual (*dropshipper*) tidak perlu menyetok barang dan mempunyai modal, cukup dengan mempromosikan produk berupa gambar/foto melalui media sosial serta menambahkan keterangan barang yang diberikan *supplier* dan mencantumkan nomor yang bisa dihubungi oleh konsumen. *Dropshipper* juga tidak perlu melakukan kegiatan pengemasan barang yang akan dikirim kepada konsumen karena hal tersebut akan dilakukan secara langsung oleh *supplier*.

Sistem *dropshipper* ini semakin banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Tidak membutuhkan modal.
- b. Tidak memerlukan tempat penyimpanan barang.
- c. Sistem *dropshipper* tidak mengenal batas waktu atau ruang.
- d. Bisa dijadikan pekerjaan sampingan.
- e. Meminimalisir resiko kerugian.
- f. Biaya operasional sangat kecil.
- g. Tidak perlu memikirkan gambar/foto produk yang dipromosikan, karena pihak *supplier* telah menyediakan foto dari produk-produknya yang digunakan sebagai sarana promosi.

¹⁹ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidanan Korporasi* (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), h. 42.

²⁰ Purnomo, Catur Hadi, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping* (Jakarta: PT. Elek media komputindo, 2012), h. 4.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem *dropshipper* ini tidak memiliki kekurangan. Ada beberapa kekurangan dari sistem *dropshipper* antara lain sebagai berikut:²¹

- a. *Margin* laba yang diperoleh tidak terlalu besar.
- b. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
- c. Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual *dropshipper* tidak *ready*.
- d. Barang atau produk bukan milik penuh penjual (*dropshipper*).
- e. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam skripsi ini yang dijadikan data sekunder adalah, buku, jurnal, *literature*, *internet*, dokumen, atau sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian. *Informan* dalam penelitian ini adalah *dropshipper* (penjual), pembeli dan pakar ahli ekonomi Islam. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan atau pedoman wawancara, alat tulis dan alat rekaman (*handphone*).

²¹ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 15-16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pasar sentral kabupaten Bantaeng terletak di kecamatan Bissappu. Kecamatan Bissappu adalah salah satu dari 8 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Kecamatan Bissappu di pimpin oleh bapak Poniman S.Ss sebagai plt sementara. Luas wilayah kecamatan Bissappu adalah 67,29 Km².

Kecamatan Bissappu terbagi dalam 11 kelurahan dan desa, yaitu Bonto Jai, Bonto Manai, Bonto Lebang, Bonto Sunggu, Bonto Rita, Bonto Atu, Bonto Salluang, Bonto Langkasa, Bonto Cinde, Bonto Loe dan Bonto Jaya. Pasar sentral kabupaten bantaeng terletak di desa Bonto Sunggu yang di pimpin oleh bapak Habibi. Luas wilayah desa Bonto Sunggu kecamatan Bissappu adalah 2.74 Km².

Praktek Jual Beli Online Sistem Dropshipper Yang Dilakukan Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Adapun praktek jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipper* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pihak Penjual

Mencari *supplier* terlebih dahulu di toko Shopee, setelah *dropshipper* sudah mendapatkan *supplier*, maka selanjutnya ia akan memilih barang yang akan ia jual, setelah selesai *dropshipper* (penjual) mempromosikan barang dagangannya melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram* dengan cara mengupload gambar barang *supplier*. Jika ada konsumen yang pesan barang, *dropshipper* tidak akan langsung memproses pesanan konsumen sebelum mereka bayar terlebih dahulu, setelah itu barulah *dropshipper* akan memesan barang konsumen kepada *supplier*.

b. Pihak Pembeli

Konsumen memesan barang kepada *dropshipper* (penjual), tapi sebelum itu konsumen bertanya terlebih dahulu kepada *dropshipper* (penjual) mengenai spesifikasi barangnya, harganya, *real picture* nya, dan kapan barang itu sampai. Setelah semuanya sudah jelas baru konsumen memesan barang kepada penjual, akan tetapi di sistem ini barang akan di proses setelah konsumen bayar terlebih dahulu.

Kesesuaian Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipper Yang Dilakukan Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Dalam Islam setiap manusia yang melakukan berbagai aktivitasnya harus berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu'amalah. Sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Prinsip-prinsip muamalah yang sudah diatur dalam hukum Islam yang disepakati oleh empat mazhab adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

“Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah. Akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijtihad Ulama. Dalam hal ini kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik *gharar*, *maisir*, *ribawi*, dan tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Dalam Islam orang yang melakukan transaksi jual beli harus atas dasar suka sama suka dan saling rela kedua belah pihak. Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu

Majah dan Ibn Hibbah:

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka (saling merelakan)”.²²

Islam menganjurkan penjual untuk berlaku jujur kepada konsumen mengenai kondisi barang yang sebenarnya. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Muslim:

فَالْجَعْلُ تَهْفُوكَ إِلَى طَعَامٍ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنْ (رواه ترمذی و مسلم)

Artinya:

“Kenapa engkau tidak meletakkannya agar bisa dilihat oleh pembeli? Barangsiapa menipu, ia bukan golonganku” (HR. Tirmidzi dan Muslim)

Jual beli *online* dalam Islam sama halnya dengan jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli pesanan dimana pembeli memesan barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Apabila dilihat dari rukun jual beli *salam* pelaksanaan jual beli *online* yang dilakukan oleh pedagang pakaian di pasar sentral kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli *salam* yaitu:

a. *Aqid'* atau orang yang melakukan akad

Landasan yang menjadi prinsip dasar dalam kegiatan jual beli adalah terpenuhinya akad-akad dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam Surah Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'ama;ah Kontemporer*, h. 11, 24.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh mengatakan bahwa ayat diatas mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad yang dilakukan baik akad yang dibuat Allah terhadap ummat-Nya, maupun akad yang dibuat oleh sesama manusia seperti akad jual beli dan lainnya.

Orang-orang yang melakukan transaksi dalam jual beli harus mengetahui etika berbisnis agar dalam menjalankan usahanya sesuai dengan etika yang sudah di tetapkan seperti berlaku jujur (tidak curang)

شَيْلَ رَسُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
kepada pembeli. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

Artinya:

“Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah **كُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ** seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)” (HR. Al-Bazzah dan Al-Hakim).²³

Kandungan hadis diatas mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli harus yang diridhoi oleh Allah yang mendatangkan manfaat dan keuntungan kedua belah pihak, seperti memiliki sifat yang jujur dan terpercaya. Karena sifat jujur adalah kunci utama suatu bisnis bisa berkembang dan bertahan. Sama halnya dengan sifat amanah (dapat

²³ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 24.

dipecaya) yang harus dipegang oleh penjual, dimana penjual harus bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual, transparan dan tepat waktu.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa *dropshipper* ternyata mereka tidak jujur kepada pembeli mengenai sistem yang mereka pakai dalam melakukan kegiatan jual beli dan para *dropshipper* pun hanya menjelaskan spesifikasi barang apabila ada pembeli yang bertanya. Sama halnya dengan sifat amanah *dropshipper* masih minim karena konsumen masih ada beberapa yang complain masalah kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh *dropshipper* (penjual) dan terkadang juga barang yang sampai ditangan konsumen ada yang rusak dan mereka tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

- b. Objek jual beli *salam* adalah harga dan barang yang dipesan.

Yang menjadi objek dalam jual beli *salam* harus diketahui jelas baik itu dari segi kualitas, takaran atau ukuran, bentuknya, dan barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri. Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli *salam* adalah yang menjadi objek jual beli tidak terdapat unsur *gharar* didalamnya seperti ketidakjelasan objek transaksi, objek yang bersifat spekulatif dan barang yang diperjual belikan milik orang lain.

Apabila dilihat dari objek jual beli *dropshipper* (penjual) ini mengandung unsur *gharar*. Dimana terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang diperjual belikan, objek yang spekulatif keberadaannya dan barang yang diperjual belikan masih milik orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pakar Ekonomi Islam dalam penelitian sebelumnya bahwa apabila dalam transaksi jual beli yang dilakukan terdapat unsur-unsur spekulasi dan penipuan didalamnya seperti barang yang dipesan tidak sesuai maka hal ini tidak benar menurut prinsip-prinsip syariah karena penjual menzalimi pembeli. Semua bisnis yang

menimbulkan unsur *gharar*, *riba*, *maysir* dan *bathil* itu sudah pasti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴

c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Akad yang digunakan dalam transaksi secara *online* adalah akad secara tertulis melalui media sosial seperti *E-mail*, *Short Message Service/SMS*, *Blacberry Mesengger/BBM* dan sejenisnya atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti *teleconference*.²⁵ Akad yang dilakukan secara tertulis sama halnya dengan akad menggunakan lisan, karena keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihiyah:

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

Artinya:

“Tulisan (memiliki kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”.²⁶

Selain itu hal ini ditegaskan pula oleh al-Dasuqi yang mengatakan:

يَصِحُّ بِقَوْلِ مَنْ الْجَانِبِينَ أَوْ كِتَابَةً مِنْهُمَا، أَوْ قَوْلِ مَنْ أَحَدَهُمَا وَكِتَابَةً مِنَ
الْآخِرِ

Artinya:

“Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”.

Sama halnya dikalangan Malikiyah, Hanabaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dalam bentuk tulisan sama halnya dengan akad lisan dalam hal sebagai indikasi kesukarelaan, baik saat kedua

²⁴ A. Nurul Izzah B, “Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)”, *Skripsi*. Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019), h. 86.

²⁵ Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, No. 2 (Desember 2012), hlm. 170-172.

²⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*) (2005), I/ 204.

belah pihak hadir dalam melakukan akad atau tidak.²⁷ Dan yang perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan utama dalam akad adalah niat dan tujuannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah bahwa:

قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا
صورها وألفاظها

Artinya:

“Kaidah fiqih dan usul fiqih mengakui bahwa yang menjadi acuan utama dalam akad adalah tujuan dan hakikatnya, bukan dalam bentuk lafazhnya”.²⁸

Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh *dropshipper* (penjual) akad yang digunakan adalah akad secara tertulis melalui chat itu artinya akad ini sah-sah saja dilakukan oleh *dropshipper* (penjual). Dimana para *dropshipper* menyediakan format pesanan jadi ketika ada konsumen yang memesan barang maka *dropshipper* mengirimkan format pesanan yang sudah di siapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli *online* sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral kabupaten Bantaeng adalah pertama *dropshipper* (penjual) mencari *supplier* di toko Shopee. Kedua mempromosikan barang yang sudah dipilih melalui media sosial yaitu *WhatsApp* dan *Facebook* dengan cara mengupload gambar barang *supplier*. Ketiga jika ada konsumen yang memesan barang, *dropshipper* (penjual) tidak langsung memproses pesanan konsumen sebelum mereka bayar terlebih dahulu, karena sistem yang digunakan *dropshipper* adalah *keep-*

²⁷ Anonim, *al-Mausu'ah al-Fiqiyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani) (2005), II/ 10934 & XXIII/239.

²⁸ Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, No. 2, hlm. 112.

bayar/transfer-proses, setelah itu barulah *dropshipper* akan memesan barang konsumen kepada *supplier* di Shopee. Kesesuaian ekonomi Islam yang dilihat dari konsep *ba'i as-Salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipper* yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya sesuai. Dimana pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat *ba'i as-salam*. Rukun pertama dari *ba'i as-salam* adalah *Aqid* (orang yang melakukan akad) dimana *dropshipper* (penjual) tidak jujur kepada konsumen terkait sistem yang mereka pakai dan mereka juga tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang diterima konsumen. Kedua objek jual beli *salam* mengandung unsur *gharar* dimana terdapat keidakjelasan barang yang diperjual belikan, objek barang masih spekulatif keberadaannya dan barang yang diperjual belikan milik orang lain. Ketiga *Sighat* (ijab dan qabul) *dropshipper* (penjual) menggunakan akad secara tertulis.

REFERENSI

- Al Hadi, Abu Azman. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Lusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud. *Ruhn al-Ma'aani fi Tafsir al-QuranAdhim wa as-Sabil Matsani*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-A'rabi.
- At-Thabari. *Jami al-Bayan an-Ta'wil al-Quran* Cet. 1. Kairo: Dar Hijr, 2001.
- Chaundhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Syaamil Qur'an, 2011.
- Harahap, Dedy Ansari. 2018. "Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus." *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 9(2): 193–213.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Munir Salim. 2017. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6(2): 371–86.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Syafii, Ahmad. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Wajadi, Farid dan Suhrawati Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.